



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MOHARDI alias SUNG KIAU ON**, bertempat tinggal di Jalan Restu Ibu Rt.015/Rw. 008, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tengku Amiril Mukminin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan R. Suprpto No.139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;
2. **SUMIATI alias AKHIM**, bertempat tinggal di Jalan Restu Ibu No. 30-B Rt.015/Rw.008, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II ;

#### Melawan

1. **LINDAWATI alias A SUAN anak dari LAU TEK MOG**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto (ruko yang berada didepan gudang HS), Rt.08/Rw.02, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
2. **LAMANG**, bertempat tinggal di Jalan Pelang Tumbang Titi (depan SD Sungai Melayu), Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
3. **MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (BPN) di JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT di PONTIANAK, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG**, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 99 Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

#### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 16 Januari 2015 Nomor 58/PDT/2016/PT PTK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tanggal 13 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah Registerasi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp pada tanggal 13 Agustus 2015, dimana Penggugat sekarang Pembanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai/memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jalan Pelang – Tumbang Titi/Sungai Miang, Desa Sungai Melayu (dahulu masuk Wilayah Desa Batu Tajam), Kecamatan Sungai Melayu Rayak (dahulu masuk Wilayah Kecamatan Tumbang Titi), Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan Nomor: 16/BT/ /PEM/1996 tanggal 12 Maret 1996, berukuran Lebar  $\pm 75$  Meter X Panjang  $\pm 100$  Meter = Luas  $\pm 7.500$  M<sup>2</sup>, dengan batas tambiran :

Utara : Jalan Pelang – Tumbang Titi ;

Timur : dahulu Tanah DASNO ;

Selatan : dahulu Tanah ULAM ;

Barat : dahulu Tanah IBRAHIM/selanjutnya Tanah PERDINAN;

2. Bahwa asal-usul Tanah Milik Penggugat tersebut adalah berasal dari membeli kepada ULAM (Orang tua Turut Tergugat I ) pada Tahun 1993, dimana pada mulanya Tanah yang dibeli Penggugat dari ULAM berukuran Lebar  $\pm 100$  M X Panjang  $\pm 100$  M = Luas  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : Jalan Pelang – Tumbang Titi ;

Timur : dahulu Tanah DASNO ;

Selatan : dahulu Tanah ULAM ;

Barat : dahulu Tanah SULAIMAN ;

Dimana Tanah Milik Penggugat tersebut kemudian diberikan sebagian dengan ukuran Lebar  $\pm 25$  M X Panjang  $\pm 100$  M = Luas  $\pm 2.500$  M<sup>2</sup> kepada IBRAHIM yang letak Tanahnya berbatasan langsung pada bagian Utara dengan Tanah SULAIMAN sehingga Tanah Penggugat tinggal tersisa seluruhnya berukuran Lebar  $\pm 75$  Meter X Panjang  $\pm 100$  Meter sebagaimana tersebut posita 1 diatas ;

3. Bahwa selanjutnya pada Tahun 1999 Penggugat mengajukan Permohonan Sertifikat melalui PRONA lewat Kepala Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi karena saat itu Letak Tanah Milik Penggugat berada/masuk dalam Wilayah Desa Batu Tajam sebelum ada pemekaran Desa dan pemekaran Kecamatan, dimana sekarang ini Tanah Milik Penggugat masuk

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wilayah Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak,  
Kabupaten Ketapang ;

4. Bahwa Sesuai aturan pertanahan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 266 Tahun 1982 tanggal 14 September 1982 tentang "Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah Bagi Golongan Mampu Yang Menjadi Objek Proyek Operasi Nasional Agraria" dalam Pasal 2 ayat (1) angka 1.a menyebutkan :  
*"Seseorang dapat diikuti sertakan di dalam PRONA yang dimaksud dalam keputusan ini, apabila memenuhi syarat-syarat untuk Tanah Perumahan adalah Tanah yang dimiliki/dikuasai adalah Tanah Perumahan luasnya maksimum 1.000 M<sup>2</sup> di daerah perkotaan, atau maksimum 2.000 M<sup>2</sup> di daerah pedesaan";*
5. Bahwa dikarenakan Tanah Milik Penggugat sesuai Surat Keterangan Nomor: 16/BT/ /PEM /1996 tanggal 12 Maret 1996, seluruhnya tinggal berukuran Lebar  $\pm 75$  Meter X Panjang  $\pm 100$  Meter = Luas  $\pm 7.500$  M<sup>2</sup> maka untuk permohonan Sertifikat PRONA sesuai aturan pertanahan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 266 Tahun 1982 tanggal 14 September 1982 untuk Tanah Perumahan tidak boleh melebihi batas maksimum Luas 2.000 M<sup>2</sup> di daerah pedesaan sedangkan Tanah Milik Penggugat seluruhnya berukuran Luas  $\pm 7.500$  M<sup>2</sup> sehingga melebihi batas maksimum untuk itu Tanah Milik Penggugat dipecah menjadi 4 (empat) bagian yang dimohonkan Sertifikat PRONA dengan cara menggunakan/memakai nama Penggugat sendiri, nama orang tua Penggugat yakni MUKSIN, dan menggunakan/memakai nama Saudara Kandung Penggugat yakni MARIA dan RONO sebagai Pemohon Sertifikat PRONA ;
6. Bahwa dalam pengajuan permohonan Sertifikat PRONA dengan cara menggunakan/memakai nama Penggugat sendiri, nama orang tua Penggugat yakni MUKSIN, dan menggunakan/memakai nama Saudara Kandung Penggugat yakni MARIA dan RONO sebagai Pemohon Sertifikat PRONA tidak berdasarkan atau bukan atas dasar Alas Hak berupa Surat Keterangan Nomor: 16/BT/ /PEM/1996 tanggal 12 Maret 1996 Atas nama Penggugat melainkan hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon tanggal 02 Agustus 1999 dan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 05 Agustus 1999 dari ULAM (Orang tua Turut Tergugat I) sebagai orang yang telah menjual Tanah kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah menjual Tanah kepada MUKSIN, tidak juga pernah menjual Tanah kepada MARIA dan tidak juga pernah menjual Tanah kepada RONO ;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa terhadap permohonan Sertifikat PRONA yang diajukan kepada Turut Tergugat III melalui Kepala Desa Batu Tajam, dengan cara menggunakan/memakai nama Penggugat sendiri, nama orang tua Penggugat yakni MUKSIN, dan menggunakan/memakai nama Saudara Kandung Penggugat yakni MARIA dan RONO sebagai Pemohon Sertifikat PRONA dan biayanyapun dibayar oleh Penggugat, selanjutnya oleh Turut Tergugat III diterbitkan 4 (empat) buah Sertifikat PRONA diatas Tanah yang asalnya Milik Penggugat yaitu :

7.1. Sertifikat HM No.3468/Desa Batu Tajam/1999 SU No.87/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.MUKSIN (Orang tua Penggugat) ;

7.2. Sertifikat HM No.3469/Desa Batu Tajam/1999 SU No.88/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.MARIA (Adik perempuan Penggugat) ;

7.3. Sertifikat HM No.3470/Desa Batu Tajam/1999 SU No.89/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.MUHARDI (Penggugat) ;

7.4. Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/1999 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO (Adik Laki-laki Penggugat) ;

8. Bahwa setelah selesai penerbitan Sertifikat oleh Turut Tergugat III selanjutnya ke-4 (empat) buah Sertifikat tersebut oleh Kepala Desa Batu Tajam diserahkan kepada Penggugat sebagai orang yang paling berhak selaku Pemilik Tanah yang telah diterbitkan Sertifikat tersebut dan ke-4 (empat) buah Sertifikat disimpan dalam kekuasaan Penggugat, akan tetapi kemudian sekitar Tahun 2009 ke-4 (empat) buah Sertifikat tersebut hilang dirumah Penggugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan penggantian Sertifikat hilang kepada Turut Tergugat III dan oleh Turut Tergugat III dikeluarkan Sertifikat pengganti sebagai berikut :

8.1. Sertifikat HM No.3468/Desa Batu Tajam/1999 karena hilang dikeluarkan Sertifikat pengganti yakni Sertifikat HM No.3468/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.87/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.MUKSIN ;

8.2. Sertifikat HM No.3469/Desa Batu Tajam/1999 karena hilang dikeluarkan Sertifikat pengganti yakni Sertifikat HM No.3469/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.88/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.MARIA ;

8.3. Sertifikat HM No.3470/Desa Batu Tajam/1999 karena hilang dikeluarkan Sertifikat pengganti yakni Sertifikat HM No.3470/Desa

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.89/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.MUHARDI ;

8.4.Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/1999 karena hilang dikeluarkan Sertifikat pengganti yakni Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO ;

9. Bahwa selanjutnya pada akhir Tahun 2010, Turut Tergugat II yang merupakan Adik Kandung Penggugat meminta izin kepada Penggugat selaku Pemilik Tanah untuk mendirikan Bangunan Walet diatas Tanah Milik Penggugat yang telah diterbitkan 4 (empat) buah Sertifikat diatasnya karena Penggugat merasa sebagai Pemilik Tanah yang tidak pernah menjual Tanah kepada siapapun, sedangkan nama MUKSIN, MARIA dan RONO hanyalah nama yang digunakan/dipakai dalam mengajukan permohonan Sertifikat PRONA saja maka Penggugat mengijinkan Turut Tergugat II mendirikan bangunan Walet diatas Tanah Milik Penggugat tersebut, dimana Bangunan Walet yang didirikan Turut Tergugat II seluruhnya berukuran Lebar  $\pm 8$  M X Panjang  $\pm 30$  M ;

10. Bahwa Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II sebagian dengan ukuran  $\pm 2$  M X Panjang  $\pm 30$  M berdiri diatas Tanah dengan Sertifikat HM No.3470/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.89/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.MUHARDI (Penggugat) dan sebagian lagi berukuran Lebar 6 M X Panjang 30 M berdiri diatas Tanah dengan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO ;

11. Bahwa Tanah Milik Penggugat yang Sertifikatnya diatas namakan RONO dibuat/diterbitkan oleh Turut Tergugat III sebelum RONO menikah dengan Tergugat dan selama hidupnya RONO tidak pernah mempertanyakan dan tidak pernah meminta agar Penggugat menyerahkan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO kepada RONO karena RONO mengetahui dan menyadari bahwasanya Tanah yang diatasnya diterbitkan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO bukanlah Tanah Milik RONO melainkan Tanah Milik Penggugat sesuai Surat Keterangan Nomor: 16/BT/ /PEM/1996 tanggal 12 Maret 1996 ;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa selanjutnya sejak RONO meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015 mulailah Tergugat memperlakukan Tanah berikut Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II yang berdiri diatas Tanah Milik Penggugat yang telah diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO, padahal Tanah Milik Penggugat yang diatas namakan RONO atau dengan kata lain menggunakan/memakai nama RONO pada saat pengajuan permohonan Sertifikat PRONA tersebut tidak pernah Penggugat jual kepada RONO dan Tanah Milik Penggugat yang diatas nama RONO *BUKAN HARTA BERSAMA/BUKAN HARTA GONO GINI* antara RONO dengan Tergugat sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) Jo.Pasal 36 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan".

*Pasal 35 ayat (2) : Harta Bawaan dari masing-masing Suami dan Isteri dan Harta Benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau Warisan, adalah dibawah Penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

*Pasal 36 ayat (2) Mengenai Harta Bawaan masing-masing Suami dan Isteri mempunyai Hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai Harta Bendanya.*

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Jo.Pasal 36 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut jelas-jelas Tergugat tidak ada Hak apapun terhadap Harta Bawaan RONO yang asalnya merupakan Tanah Milik Penggugat yang diatas namakan RONO tersebut, akan tetapi Tergugat secara memaksa dengan membuat ribut-ribut dirumah Penggugat dan dengan cara mengancam Penggugat dengan membawa-bawa nama kepolisian meminta Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO berikut Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II agar diserahkan kepada Tergugat dan meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Serah Terima Barang tertanggal 11 Juni 2015 yang terlebih dahulu telah ditanda-tangani Tergugat dan juga ditanda-tangani Saksi dari Tergugat yang bernama ACUAN akan tetapi Surat Serah Terima Barang tersebut Penggugat ambil dengan alasan untuk dipelajari dulu dan sampai sekarang tidak Penggugat tanda-tangani dan Penggugat simpan, namun

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO telah Penggugat serahkan dengan terpaksa pada Tergugat karena Penggugat tidak mau ribut/tidak mau bertengkar dengan Tergugat ;

14. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang berusaha untuk mengambil alih Tanah Milik Penggugat berikut Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II yang berdiri diatas Tanah Milik Penggugat yang diatasnya telah diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO dengan cara memaksa dengan membuat ribut-ribut dirumah Penggugat dan dengan cara mengancam Penggugat dengan membawa-bawa nama kepolisian meminta Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Tanah berikut Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II agar diserahkan kepada Tergugat dan meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Serah Terima Barang tertanggal 11 Juni 2015 yang terlebih dahulu telah ditanda-tangani Tergugat dan juga ditanda-tangani Saksi dari Tergugat yang bernama ACUAN tanpa Hak apapun adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;

15. Bahwa akibat perbuatan/tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 14 diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian nyata atas seluruh Tanah Milik Penggugat yang diatas namakan RONO sesuai Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO dengan Luas Tanah seluruhnya 1.848 M<sup>2</sup> berikut Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II yang mau diambil/mau dikuasai Tergugat, jika dinilai dengan uang, dimana harga Tanah yang terletak di Jalan Pelang – Tumbang Titi/Sungai Miang, Desa Sungai Melayu (dahulu masuk Wilayah Desa Batu Tajam), Kecamatan Sungai Melayu Rayak (dahulu masuk Wilayah Kecamatan Tumbang Titi), Kabupaten Ketapang, harganya tidak kurang dari Rp.200.000,-/ M<sup>2</sup> X Luas Tanah seluruhnya 1.848 M<sup>2</sup> = Rp.369.600.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sedangkan biaya untuk membangun Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II berukuran Lebar ± 8 M X Panjang ± 30 M tidak kurang dari Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) *SEHINGGA* kerugian seluruhnya berjumlah Rp.369.600.000,- +

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.1.500.000.000,- = Rp.1.869.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;

16. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat selama dalam proses gugatan berlangsung, Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO kepada pihak lain/pihak ke-3 (tiga) maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ketapang berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah berikut Sertifikat tersebut ;
17. Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini sekedar demi sempurnanya gugatan dan semata-mata agar tunduk dan taat serta mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
18. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
19. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ataupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III .

Bahwa berdasarkan dalil serta uraian gugatan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Tanah yang terletak di Jalan Pelang Tumbang Titi/Sungai Miang, Desa Sungai Melayu (dahulu masuk Wilayah Desa Batu Tajam), Kecamatan Sungai Melayu Rayak (dahulu masuk Wilayah Kecamatan Tumbang Titi), Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan Nomor: 16/BT/ /PEM/1996 tanggal 12 Maret 1996, berukuran Lebar  $\pm$  75 Meter X Panjang  $\pm$  100 Meter = Luas  $\pm$  7.500 M<sup>2</sup> dengan batas tambiran :

Utara : Jalan Pelang – Tumbang Titi ;

Timur : dahulu Tanah DASNO ;

Selatan : dahulu Tanah ULAM ;

Barat : dahulu Tanah IBRAHIM/selanjutnya Tanah PERDINAN; Adalah Tanah Milik Penggugat yang

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh dengan cara membeli dari ULAM (Orang tua Turut Tergugat I).

3. Menyatakan secara hukum Tanah yang di atasnya diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/1999 karena hilang dikeluarkan Sertifikat pengganti yakni Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO merupakan Tanah Milik Penggugat ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Niet Buitten Effect Stellen*) Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/1999 karena hilang dikeluarkan Sertifikat pengganti yakni Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO;
5. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat yang berusaha untuk mengambil alih Tanah Milik Penggugat berikut Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II yang berdiri diatas Tanah Milik Penggugat yang di atasnya telah diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO dengan cara memaksa dengan membuat ribut-ribut dirumah Penggugat dan dengan cara mengancam Penggugat dengan membawa-bawa nama kepolisian meminta Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Tanah berikut Bangunan Walet Milik Turut Tergugat II agar diserahkan kepada Tergugat dan meminta Penggugat untuk menanda-tangani Surat Serah Terima Barang tertanggal 11 Juni 2015 yang terlebih dahulu telah ditanda-tangani Tergugat dan juga ditanda-tangani Saksi dari Tergugat yang bernama ACUAN tanpa Hak apapun adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat perbuatan/tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 15 diatas sebesar Rp.1.869.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menyatakan Sah menurut hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah berikut Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO sebagaimana posita 16 diatas ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat HM No.3471/Desa Batu Tajam/2009 tanggal 1 September 2009 SU No.90/Batu Tajam/1999 tanggal 16 Nopember 1999 Luas 1.848 M<sup>2</sup> An.RONO kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak tanpa syarat dan tanpa beban apapun ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat serta mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ataupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Maret 2016 Nomor 20/Pdt G/2015/PN Ktp. yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat I yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini sejumlah Rp. 23.527.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta Banding/2016/PN Ktp. Jo. Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ternyata pada tanggal 24 Maret 2016 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Maret 2015 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Akta Banding/2016/PN Ktp. Jo. Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ternyata pada tanggal 24 Maret 2016

**SUMIATI alias AKHIM** juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Maret 2015 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding I semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 April 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding **SUMIATI alias AKHIM** Pembanding II semula Turut Tergugat II, juga telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 April 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 Mei 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 29 April 2016 ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap pokok perkara, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Pontianak untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt G/2015/PN.Ktp tanggal 15 Maret 2016 dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat II dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap pokok perkara, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Pontianak untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp. Tanggal 15 Maret 2016 dan mengadili sendiri dengan menyatakan bangunan walt 2 (dua) pintu yang berdiri di atas tanah sengketa merupakan milik Turut Tergugat II/ Pembanding II ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ketapang baik amarnya maupun pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dan bukti- bukti yang terungkap dipersidangan serta hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp. Tanggal 15 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Maret 2016, Nomor

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20/Pdt.G/2015/PN Ktp. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I semula Penggugat dan memori banding yang diajukan Pembanding II semula Turut Tergugat II serta kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk seluruhnya, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Maret 2016, Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka kepadanya dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 180 Rbg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Maret 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Ktp. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikialah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Soedibijo Prawiro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H., M.H. dan Ronius, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/PDT/2016/PT PTk. tanggal 22 Juni 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri

kedua belah pihak dalam perkara ini .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Suharjono, S.H., M.H.

Soedibijo Prawiro, S.H.

R o n i u s, S.H.

Panitera Pengganti

Ali Rahman, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1.	M e t e r a i .....	Rp.	6.000,-
2.	R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
3.	P e r b e r k a s a n .....	Rp.	139.000,-
J u m l a h .....		Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)